

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis menyeluruh dari berbagai wawancara, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan masih Belum Efektif. Meskipun perda ini telah berlaku hampir sembilan tahun dan secara jelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik BABS di sungai masih menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.
2. Adapun kendala utama yang menghambat implementasi dan efektivitas perda ini adalah. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan menghadapi berbagai kendala kompleks yang berasal dari tiga pihak utama. Pemerintah desa kesulitan menyediakan solusi sanitasi yang memadai karena keterbatasan lahan, khususnya bagi rumah-rumah ilegal di bantaran sungai, serta minimnya anggaran dan sanksi perda yang kurang tegas. Di sisi lain, Puskesmas dihadapkan pada tantangan signifikan terkait infrastruktur dan kondisi geografis. Banyak rumah warga berada di pinggir sungai, sehingga sulit untuk membangun WC yang sesuai standar. Kondisi geografis berupa rawa juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan sanitasi. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang

pentingnya kesehatan lingkungan masih kurang, dan tingkat ekonomi yang rendah menjadi penghalang bagi mereka untuk memiliki WC yang layak. Keterbatasan kapasitas PDAM turut mempengaruhi ketersediaan air bersih yang krusial untuk sanitasi.

Sementara itu, masyarakat sendiri terbentur pada kuatnya kebiasaan turun-temurun dan alasan kepraktisan untuk BABS di sungai karena akses air yang melimpah dan gratis. Hal ini diperparah oleh minimnya informasi mengenai perda serta ketiadaan alternatif toilet yang layak dan terjangkau di rumah mereka.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diajukan kepada berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan:

1. Saran kepada pemerintah desa, melakukan peninjauan kembali dan merevisi perda tersebut dengan mempertimbangkan pencantuman sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar serta mencari solusi yang jelas dan terukur terkait status bangunan ilegal di tepi sungai melalui musyawarah, di samping itu, pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas dan variasi metode sosialisasi Perda buang air besar sembarangan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh

masyarakat dan penggunaan media lokal, serta memfasilitasi pembangunan sanitasi yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan model WC komunal atau solusi teknologi tepat guna pemerintah desa juga bisa membuat plang larangan di dekat area sungai, dan memperkuat kelembagaan serta koordinasi dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya dalam program sanitasi.

2. Saran kepada Puskesmas, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas program edukasi kesehatan lingkungan, fokus pada strategi perubahan perilaku yang lebih mendalam, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
3. Saran kepada masyarakat Desa Sungai Tabukan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap sanitasi, berpartisipasi aktif dalam program-program yang diselenggarakan, berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan secara bertahap, serta melaporkan kendala dan kebutuhan terkait sanitasi kepada pihak berwenang.
4. Saran kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam, analisis kebijakan implementasi yang rinci, studi perbandingan dengan wilayah lain, pengembangan model intervensi perubahan perilaku yang spesifik, serta analisis dampak kesehatan dan ekonomi akibat sanitasi yang buruk.